



**KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

**BANTUAN HUKUM NON LITIGASI
TERKAIT KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA
SURABAYA DENGAN PT. KARYA YUDHA SAKTI**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
SURABAYA, JANUARI 2019**

ANTOR PENGACARA NEGARA

ADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Raya Sukomanunggal Jaya No. : 1 Surabaya

LAPORAN AKHIR BANTUAN PENYELESAIAN HUKUM NON LITIGASI TERKAIT KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PT. KARYA YUDHA SAKTI

Dasar

- Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 180/4626/436.6.18/2015 tanggal 09 September 2015, perihal : Permohonan Bantuan Penyelesaian;
- Surat Kuasa Khusus dari Walikota Surabaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 180/4627/436.6.18/2015, tanggal 09 September 2015;
- Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-177/O.5.10/Gs/09/2015, tanggal 09 September 2015;

Posisi Kasus

- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Perjanjian Nomor 640/24/402.1.02/1990 tanggal 06 Juli 1990 dengan PT. Karya Yudha Sakti tentang Penunjukan PT. Karya Yudha Sakti sebagai Pelaksana Proyek Peremajaan Kota di Kawasan Urip Sumoharjo seluas ± 26 ha dengan batas-batas lokasi obyek perjanjian adalah :
 - Sebelah utara : Jalan kedondong, jalan karangbulak III dan batas persil Bank Rakyat Indonesia;
 - Sebelah Timur : Jalan urip sumoharjo;
 - Sebelah selatan : Jalan raya pandegiling;
 - Sebelah barat : Jalan pandegiling IV, Jalan kedondong kidul III.
- Bahwa obyek tersebut terletak di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegal Sari, terdiri dari :
 - a. Di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng dengan luas tanah $\pm 16,3$ ha dengan status hak pengelolaan Pemkot Surabaya (yang merupakan sebagian dari tanah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Hak Pengelolaan Nomor 1/K, Surat ukur Nomor 203 Tahun 1997, luas tanah 171.210 m^2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya);
 - b. Di Kelurahan Tegal Sari dengan luas tanah ± 3 ha dengan status tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (yang merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/K surat ukur nomor 202 tahun 1977 tanggal 26 mei 1977 Kel. Tegal Sari seluas $\pm 187.720 \text{ m}^2$);
 - c. Di Kelurahan Tegal Sari dengan luas tanah $\pm 6,7$ ha adalah Tanah Hak atau Tanah Negara serta seluas ± 3 ha yang saat ini merupakan fasilitas umum.

C. Kegiatan

- Bahwa pada tanggal 8 januari 2015 bertempat di ruang OTODA pemerintah Kota Surabaya yang di hadiri oleh Kasi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara, perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya, dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa PT. Karya Yudha Sakti belum menyelesaikan proyek perluasan Kawasan Urip Sumoharjo;
 - Bahwa sampai pada saat ini tidak ada pelaporan perkembangan terhadap tindak lanjut proyek tersebut;
 - Bahwa Pemerintah Kota Surabaya berencana ingin memanfaatkan kawasan tersebut.:

tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Peresmian Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Peresmian IPT adalah pemberian Izin Pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya berdasarkan PERDA Kota Surabaya No 3 tahun 2016 (pasal 1 ayat 9).

Bahwa Permohonan Izin Pemakaian Tanah di lokasi Proyek Peremajaan Kota di Kawasan Urip Sumoharjo, Sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 206 tahun 1989 tentang Penunjukan PT Karya Yudha Sakti sebagai pelaksana Proyek Peremajaan Kota Dikawasan Sebelah Barat Jalan Urip Sumoharjo seluas \pm 26 ha. Menjadi dasar untuk melaksanakan proyek tersebut yang selanjutnya di tuangkan dalam perjanjian No 640/24/402.1.02/1990 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT Karya Yudha Sakti.

KESIMPULAN/SARAN

Bahwa PT Karya Yudha Sakti sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 206 tahun 1989 tentang Penunjukan PT Karya Yudha Sakti sebagai pelaksana proyek peremajaan Kota di kawasan sebelah barat Jalan Urip Sumoharjo yang selanjutnya di tuangkan dalam perjanjian No. 640/24/402.1.02/1990 antara Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT Karya Yudha Sakti, maka PT Karya Yudha Sakti adalah tetap sebagai pelaksana proyek peremajaan Kota di Kawasan Urip Sumoharjo.

Bahwa terhadap bangunan yang telah dibebaskan oleh PT Karya Yudha Sakti dan akan dimanfaatkan oleh PT Karya Yudha Sakti agar ditindak lanjuti dengan melakukan hubungan hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa terhadap lahan yang belum dilakukan pembebasan oleh PT Karya Yudha Sakti dan pada kondisi eksisting telah dimanfaatkan oleh pihak lain maka Pemerintah Kota Surabaya berhak melakukan hubungan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak – pihak yang memanfaatkan lahan Pemerintah Kota Surabaya tersebut.

JAKSA PENGACARA NEGARA



ARJUNA MEGHANADA W, SH.,MH.



SIDHARTA P. REVIENDA P, SH.,MH.



HANAFI RACHMAN, SH.,MH.



PALUPI SULISTYANINGRUM, SH.,MH.



TEDDY ISADIANSYAH, SH.,MH.



DIAJENG KUSUMA NINGRUM, SH.,MH.